

## PENERAPAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK

**Riri Larasanti, August Hamonangan**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia

Email: ririlarasanti@gmail.com, august.pasaribu.25@gmail.com

### *Abstract*

*This study aims to obtain information and analyze the law regarding the termination of the application of the right to education to child prisoners based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections. By using the approach method in this research is a normative juridical approach. The preferential treatment for children in conflict with the law is relatively complete and comprehensive. Starting from the investigation in the police. Children who become suspects will be prioritized not to be subjected to coercion. Detention, for example, is carried out so that the suspect does not escape or loses evidence for a crime punishable by imprisonment of 5 years or more. For children, according to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (hereinafter the SPPA Law), the criminal threat contained in an offense is reduced by half; meaning, an offense punishable by 8 (eight) years in prison will be punishable by 4 (four) years and be under conditions of detention (5 years or more). Of the total rights of prisoners as stated above, the right that is closely related to the mental improvement of children is the right to education and teaching. As previously mentioned, one of the ideals of the Indonesian state is to educate the nation's life and it is certain that children who are involved in legal problems which often end up in prisons do not get a proper education. In undergoing coaching in prisons, children are indeed more prioritized than their obligations, will be contrary to the rights that should be obtained as a child. One of them is his right to education, if that right is revoked because of his status as a correctional student, then automatically the child as the next generation of the nation will be stupid, which is something we do not want together. Guidance of Correctional Students in Child Correctional Institutions is guided by the pattern of guidance for prisoners or detainees in accordance with the Decree of the Minister of Justice Number M.02-PK.04.10 of 1990 concerning Patterns of Guiding Prisoners/Detainees*

**Keywords:** *Child Prisoners, Education, Coaching*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan menganalisa hukum mengenai pemberhentian Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan menggunakan Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Perlakuan istimewa bagi anak yang berhadapan dengan hukum relatif lengkap dan menyeluruh. Mulai dari penyidikan di kepolisian. Anak yang menjadi tersangka akan diutamakan untuk tidak dijatuhkan upaya paksa. Penahanan misalnya, dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Untuk anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya UU SPPA), ancaman pidana yang terdapat di sebuah delik dikurangi setengahnya; artinya, sebuah delik yang ancamannya 8 (delapan) tahun penjara akan diancam dengan 4 (empat) tahun dan menjadi di bawah syarat penahanan (ancaman 5 tahun atau lebih). Dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana dikemukakan di atas, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat dipastikan bahwa anak-anak yang tersangkut masalah hukum yang seringnya berujung pada Lembaga Pemasyarakatan kurang mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam menjalani pembinaan di Lapas, anak memang lebih dikedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai seorang anak. Salah satunya adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, apabila hak tersebut dicabut karena statusnya sebagai anak didik pemasyarakatan, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak kita kehendaki bersama. Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berpedoman pada pola pembinaan untuk Narapidana atau Tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan

**Kata Kunci :** Narapidana Anak, Pendidikan, Pembinaan

## **PENDAHULUAN**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional (Siddiq, 2015)

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali. (Gultom, 2014; Nashriana, 2011; Siddiq, 2015) Anak merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan sebuah negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-cita bangsa Indonesia (Siddiq, 2015). Untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, mental, sosial, serta perlindungan dari hal yang membahayakan.

Perlakuan istimewa bagi anak yang berhadapan dengan hukum relatif lengkap dan menyeluruh. Mulai dari

penyidikan di kepolisian. Anak yang menjadi tersangka akan diutamakan untuk tidak dijatuhkan upaya paksa. Penahanan misalnya, dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti dijatuhkan untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Untuk anak, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya UU SPPA), ancaman pidana yang terdapat di sebuah delik dikurangi setengahnya; artinya, sebuah delik yang ancamannya 8 (delapan) tahun penjara akan diancam dengan 4 (empat) tahun dan menjadi di bawah syarat penahanan (ancaman 5 tahun atau lebih).

Bagi anak yang berdasarkan putusan hakim telah terbukti melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut Peraturan Perundang-Undang maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat akan mendapatkan pembinaan dan bimbingan di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penempatan anak yang telah diputus bersalah oleh hakim terpisah dari narapidana dewasa, dan mereka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Didik Pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 8 menentukan bahwa yang dimaksud dengan Anak Didik Pemasyarakatan adalah: (Nashriana, 2011; NEGARA & KEKERASAN, n.d.)

a. Anak Pidana yaitu anak yang

berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama Sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan dari pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak, penempatan Anak Didik Pemasyarakatan dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing yaitu sebagai Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil. Perbedaan status ini menjadi dasar perbedaan pembinaan yang akan dilakukan kepada mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 61 tentang Pengadilan Anak, Anak Pidana yang belum selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak ke Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS akan tetapi ditempatkan terpisah dengan narapidana yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Anak Didik Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak mendapatkan pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta

memperoleh hak-hak lainnya.(Fitrianto & Wibowo, 2021; Rusdiana, 2012)

Kemudian di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.(Andayani, Achmad, & Flambonita, 2022; Dewi & Gorda, 2021; IMTIHAN, n.d.) Di dalam Pasal 64 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumurhidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan

- orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
  - l. Pemberian kehidupan pribadi;
  - m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
  - n. Pemberian pendidikan;
  - o. Pemberian pelayanan kesehatan;
  - p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari pelembagaan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita atau nestapa pada pelaku kejahatan. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak asasi pelaku kejahatan sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan (Gultom, 2014; Kusmayadi, 2022; Pomandia, 2019).

Pengaturan mengenai hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum telah jelas dan mengikat. Yang diperlukan kemudian adalah evaluasi rutin mengenai pelaksanaan perlindungan tersebut. Inilah alasan pentingnya dilakukan penelitian semacam ini, yaitu untuk senantiasa menjaga akuntabilitas, sekaligus mempertahankan wacana perlindungan anak terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang dilakukan oleh Penulis dalam penelitian ini

adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi terhadap Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak secara sistematis, metodologis, dan konsisten di masa yang akan datang. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (IMTIHAN, n.d.; Medyantara, 2015; Novianti, 2019; Pomandia, 2019) Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, yaitu bahwa Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.

Adapun spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, dan untuk menarik suatu kesimpulan dan hasil penelitian, maka data yang telah dikumpulkan oleh Penulis dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, dengan mengacu pada data sekunder yang Penulis peroleh dari penelitian kepustakaan, baik terhadap peraturan perundangan maupun terhadap teori ataupun pendapat para pakar yang berkaitan dengan Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak, yaitu dengan menyusun secara sistematis yang bertujuan untuk dianalisis tanpa menggunakan angka-angka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak**

Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia pelaku kejahatan,

tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas wargabinaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ditentukan bahwa narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massalainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dari keseluruhan hak-hak narapidana sebagaimana dikemukakan di atas, hak yang sangat berkaitan erat dengan perbaikan mental anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan dapat dipastikan bahwa anak-anak yang tersangkut masalah hukum yang seringkali berujung pada Lembaga Pemasyarakatan kurang mendapatkan pendidikan yang layak.

Dalam menjalani pembinaan di Lapas, anak memang lebih dikedepankan haknya dibandingkan kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh sebagai seorang anak. Salah satunya adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, apabila hak tersebut dicabut karena statusnya sebagai anak didik

pemasyarakatan, maka secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak kita kehendaki bersama. (Nashriana, 2011)

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. (Kusmayadi, 2022; Rusdiana, 2012) Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana lagi.

Dengan diubahnya sistem kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan agaknya memberikan dampak positif bagi anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak yang dimasukkan ke dalam lapas tentunya tidak akan mengalami kekerasan.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, sedangkan di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Lapas Anak merupakan sebagai tempat pendidikan anak bukan penghukuman anak. Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan dua cara yaitu intramural (di dalam lapas) dan ektramural (di luar lapas). Pembinaan ektramural dikenal juga dengan nama *asimilasi*, yaitu proses pembinaan warga

binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membiarkannya ke dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu pembinaan secara *intramural* juga dilakukan Bapas, yang disebut integrasi. Yaitu proses pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Adapun beberapa Pembimbingan-pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial;
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Pengaturan khusus mengenai kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum, diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian dan Lembaga Terkait lainnya yang tertulis yaitu:

1. Bidang Pendidikan

a. Tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka menjamin ketersediaan layanan dan keberlangsungan pendidikan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memfasilitasi pengambilan kebijakan nasional di bidang penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal;
  - 2) Memfasilitasi lahirnya kerjasama khusus dengan kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi ABH, baik dalam Rutan anak maupun Lapas Anak;
  - 3) Menyediakan panduan umum tentang penyelenggaraan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal;
  - 4) Memfasilitasi penyediaan bantuan biaya operasional untuk penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik selama di Rutan Anak maupun di Lapas Anak;
  - 5) Memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABH yang dilangsungkan di dalam Lapas/Rutan anak;
  - 6) Menambah fasilitas pendidikan hukum dan hak asasi manusia dalam ekstrakurikuler. (NEGARA & KEKERASAN, n.d.)
- b. Dinas pendidikan daerah (provinsi dan Kabupaten/Kota) selaku pemegang otoritas kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah, sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya, wajib

mendukung implementasi MoU Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM (Lapas Anak dan Perempuan) di bidang penyelenggaraan layanan pendidikan untuk ABH, baik yang berlangsung di Rutan Anak atau Lapas Anak. Dinas pendidikan bekerjasama dengan Lapas dan Rutan anak wajib berperan membantu menjamin keberlangsungan pelayanan pendidikan bagi ABH di wilayahnya. Fasilitasi dinas pendidikan setempat meliputi:

- 1) Penyediaan sarana/prasarana pendidikan yang dibutuhkan Lapas atau Rutan anak dalam rangka menyediakan layanan pendidikan ABH;
- 2) Penyediaan guru/tenaga pengajar yang kompeten atau memenuhi syarat sesuai kebutuhan pelaksanaan pembelajaran ABH baik di dalam Lapas maupun di Rutan Anak;
- 3) Penyediaan bahan ajar/belajar bagi ABH baik di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan anak wilayahnya;
- 4) Bekerjasama dengan Lapas/Rutan Anak, memfasilitasi penyelenggaraan setiap jenis evaluasi pembelajaran ABH, baik yang dilaksanakan di luar maupun di dalam Lapas anak maupun Rutan anak;
- 5) Bekerjasama dengan Lapas atau Rutan, orangtua, dan masyarakat memfasilitasi pengembalian anak dalam satuan pendidikan reguler di luar Lapas/Rutan anak setelah berakhirnya masa pelaksanaan tindakan yang dijalani ABH
- 6) Bekerjasama dengan Lapas/Rutan anak memfasilitasi penyediaan tenaga pendamping, psikolog, pekerja sosial yang bertugas memberikan

pendampingan baik selama ABH di Rutan maupun menjalani sanksi hukum/tindakan di Lapas;

- 7) Mengupayakan dukungan penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi ABH, baik melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota maupun APBN;
- 8) Bekerjasama dengan orang tua, Lapas/Rutan memberikan dampingan untuk pengembalian anak dalam binaan keluarga pasca menjalani masa sanksi atau tindakan ABH.

## 2. Bidang Pembinaan

- a. Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan bersalah, merasadiatur, kurang bisa mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dengan wajar, melalui ceramah, memperlihatkan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat, merangsang dan menggugah semangat narapidana untuk mengembangkan keahliannya, memberikan kepercayaan kepada narapidana dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya agama.(Gultom, 2014)
- b. Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan narapidana. Aktivitas yang dilakukan adalah memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberitahukan norma-norma agama, kesusilaan, etika pergaulan dan pertemuan dengan

keluarga korban, mengadakan surat-menyurat untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya, kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat. Agar supaya narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya dapat langsung berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan mematuhi norma-norma agama dan etika pergaulan.

- c. Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktivitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti kerajinan tangan seperti membuat kursi dan sapu, latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi, latihan kesenian seperti seni musik. Agar pada saat masa pidananya selesai narapidana dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang ditekuninya di dalam Lapas

## 2. Peran LembagaPemasyarakatan Dalam Memenuhi Pendidikan Terhadap Narapidana Anak

Pembinaan Narapidana anak berpedoman pada pola pembinaan untuk narapidana/tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman NoM.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang meliputi pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan, pembinaan persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah

tingkah laku melalui keteladanan, pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis, pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan, pendekatan individual dan kelompok, dan etos kerja para petugas Pembina Masyarakat. Menurut Harsono tujuan pendidikan dan pembinaan pada dasarnya adalah untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya dan mengaplikasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan pribadi atau kelompok atau masyarakat yang terampil dan bersikap mental positif. Hal tersebut memungkinkan terlaksananya rencana kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga terwujud masyarakat yang aktif dan dinamis.

Pendidikan dan pembinaan narapidana sekarang ini dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh dalam masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah narapidana. Bagaimana juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Potensi itu akan sangat berguna bagi narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, semangat tinggi, untuk memberikan motivasi bagi perubahan diri narapidana dalam mencapai hari esok yang lebih cerah.

Narapidana anak dibebaskan memilih jenis pelatihan keterampilan kerja yang mereka inginkan. Diharapkan dengan

mereka memilih sendiri, bakat mereka akan dapat lebih terasah. Akan tetapi, jenis pelatihan keterampilan kerja yang dipilih narapidana anak tidak semuanya dapat diikuti. Pelatihan kerja yang mereka pilih harus disesuaikan dengan bagaimana sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pelatihan merupakan program kegiatan proses pembelajaran baik teori maupun praktek yang bertujuan bukan hanya meningkatkan dan mengembangkan keterampilan narapidana anak, tapi juga sikap mereka dalam kehidupan sosial.

Pembinaan Anak Didik Masyarakat di Lembaga Masyarakat Anak berpedoman pada pola pembinaan untuk Narapidana atau Tahanan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan yang meliputi: (Rusdiana, 2012)

- a. Pembinaan interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan.
- b. Pembinaan persuasif edukatif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Etos kerja para petugas pembina masyarakat

## **KESIMPULAN**

- a. Penerapan hak pendidikan terhadap narapidana anak merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak yang diberikan oleh negara selama proses pembinaan di Lembaga Masyarakat. Proses pembinaan di Lembaga Masyarakat diantaranya terdapat

pembinaan mental, pembinaan sosial, dan pembinaan keterampilan. Dengan dipenuhinya hak pendidikan dalam proses pembinaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas anak didik agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana di masa depan sehingga dapat diterima kembali di masyarakat.

- b. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi pendidikan terhadap narapidana anak dilakukan dengan memberikan pembinaan langsung yang dilakukan oleh petugas Pembina Pemasyarakatan. Pola Pembinaan ini bersifat kekeluargaan, pembinaan persuasif edukatif, pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis. Dengan demikian diharapkan pembinaan ini dapat menciptakan pribadi atau kelompok masyarakat yang terampil dan bermoral positif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Triastuti, Achmad, Ruben, & Flambonita, Suci. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual. Lex Lata*, 3(1).
- Dewi, Ni Putu Putri Silvia, & Gorda, A. A. A. Ngurah Tini Rusmini. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Abortus Provocatus Hasil Korban Perkosaan. Jurnal Analisis Hukum*, 4(2), 264–270.
- Fitrianto, Yoga Pratama, & Wibowo, Padmono. (2021). *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak Pada UPT LPKA Kelas I Palembang. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 8–17.
- Gultom, Maidin. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan. Imtihan, Bagus Aulia Yusril. (N.D.). Tinjauan Yuridis Terhadap Pernikahan Dini Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.*
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman. (2022). *Perlindungan Hukum Anak Terlantar:: Kajian Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jurnal Penelitian Ilmiah INTAJ*, 6(1), 42–65.
- Medyantara, Ikang Satrya. (2015). *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Pornografi Yang Melibatkan Anak Sebagai Korban. Universitas Mataram.*
- Nashriana. (2011). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia. RajaGrafindo Persada.*
- Negara, Peraturan Menteri, & Kekerasan, Bagi Perempuan D. A. N. Anak Korban. (N.D.). *Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.*
- Novianti, Riska. (2019). *Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban pencabulan di kota Pangkalpinang. Universitas Bangka Belitung.*
- Pomandia, Virginia. (2019). *Pemidanaan Terhadap Orang Atau Korporasi Yang Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lex Crimen*, 7(9).
- Rusdiana, Arif Dwi. (2012). *Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar. Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, 1.
- Siddiq, Sofi Artnisa. (2015). *Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. Pandecta Research Law*

*Journal, 10(1).*